MA Batalkan Vonis Bebas Korupsi di BPBD

BENGKULU — Mahkamah Agung menyatakan Matriyadi, Direktur Gading Mas Barokah, bersalah melakukan korupsi pengadaan bahan logistik gudang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provins Bengkulu hingga dijatuhi hukuman pidana lima tahun penjara. Dalam amarnya Mahkamah Agung menyatakan Matriyadi terbukti bersalah ikut serta melakukan tindak pidana korupsi, pada proyek pengadaan logistik BPBD Provinsi Bengkulu.

Selain dipidana penjara selama lima tahun, Matriyadi juga diharuskan membayar denda Rp200 Juta subsidair enam bulan. Selain itu juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp712,8 Juta. Bila tidak sanggung, maka hartanya akan disita. Bila harta yang dimilikinya tidak mencukupi maka diganti dengan enam bulan kurungan. Selanjutnya barang bukti berupa beras 50 ton dan 5.000 dus mie instan dirampas untuk negara.

Sebelumnya Pengadilan Tinggi menyatakan Matriyadi bebas dalam putusan banding. PT menyatakan kasus yang menimpa Matriyadi termasuk ontslagen van elle rechtsvervolging (terbukti bersalah, namun bukan termasuk unsur pidana)

Proyek pengadaan logistik gudang BPBD Provinsi Bengkulu dilakukan pada TA 2011 dengan nilai proyek Rp25 M untuk pembangunan gudang dan pengadaan logistik. Dalam perjalanannya, ternyata proyek ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hasil audit BPKP terdapat kerugian sebesar Rp1,3 M. Selanjutnya Polda Bengkulu melakukan pemeriksaan dan akhirnya menetapkan banyak tersangka, dimana salah satunya adalah Matriyadi.

Sumber:

Rakyat Bengkulu, Rabu, 02 September 2015

http://www.antarabengkulu.com/berita/5307/polda-tetapkan-tersangka-korupsi-gudang-logistik, Rabu, 15 Agustus 2012

https://kabartobokito.wordpress.com/2012/05/28/usut-setoran-rp-17-miliar-polisi-panggil-pejabat-bpbd/, 28 Mei 2012

http://bengkulu.antaranews.com/berita/4321/pengusutan-kasus-bpbd-tunggu-audit-bpkp, Minggu, 1 Juli 2012

Catatan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011,

Pasal 17

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 18

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.